KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Nomor : 166 /KPM.W3.Mil01/HK.2.3/V/ 2024

TENTANG

PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Menimbang :

a. bahwa dengan diberlakukannya syarat Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik perlu mengoptimalkan sarana dan prasarana media elektronik guna mendukung dokumen elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;

Mengingat :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
2. Peraturan Kertua Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
3. Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara secara Elektronik;
4. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 712/PAN/HK1.2.3 /4/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.
5. Surat Edaran Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2024 tentang Implementasi Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan secara elektronik terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024.

KEDUA : Agar mengoptimalkan sarana dan prasarana elektronik yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta peran Panitera sebagai Quality Control (QC) terhadap proses alih media dokumen berkas perkara ke dokumen elektronik sebagai syarat Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 3 Mei 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12

Sugeng Aryanto
Kolonel Chk